



BUPATI MUSI BANYUASIN

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 67 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan perubahan organisasi dan uraian tugas dan fungsinya guna efektifitas penunjang kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 91), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- c. Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Perencanaan Program Pembangunan;
 2. Subbidang Pengendalian Pembangunan; dan
 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 1. Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 2. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Subbidang Pendidikan dan Budaya.
- e. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Sumber Daya Alam;
 2. Subbidang Ekonomi; dan

3. Subbidang Pendanaan Pembangunan.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah, membawahi :
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 3. Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
2. Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi perekonomian, sumber daya alam, pemerintahan, pembangunan manusia, infrastruktur, pengembangan wilayah, program, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, aset, umum dan Perlengkapan;
- b. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;
- d. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- e. pengoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan program – program jangka pendek, menengah dan panjang serta mengoordinasikan program – program lain atas usul perangkat daerah lainnya;
- h. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- i. pengoordinasian pendanaan pembangunan;
- j. pengoordinasian perencanaan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam provinsi, antar provinsi dalam negeri dan luar negeri;
- k. pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
- l. penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup kabupaten;
- m. pengoordinasian, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kelitbangan;
- n. pengoordinasian dan sinergitas kerjasama pembangunan daerah dan program perusahaan;
- o. pengoordinasian pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
- p. pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
- q. pengoordinasian pelaksanaan sinkorinisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten;
- r. pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;

- s. pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
 - t. penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan;
 - u. pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
 - v. penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
 - w. penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
 - x. pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - y. pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - z. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan melaksanakan urusan di bidang koordinasi penatausahaan, Perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, aset, Umum, Kepegawaian, hubungan masyarakat, dan surat menyurat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program/kegiatan subbidangnya untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - b. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- e. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - f. menyusun Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda;
 - g. menyusun Renja Bappeda dengan berpedoman pada Renstra Bappeda memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
 - h. menyusun LAKIP dan Evaluasi Rencana Kerja Bappeda;
 - i. menyusun Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - j. mengoordinasikan pengumpulan bahan-bahan LPPD dari bidang-bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Bappeda;
 - k. mengoordinasikan pengumpulan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dari bidang-bidang pada Bappeda;
 - l. menyusun laporan bulanan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan di lingkungan Bappeda;
 - m. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - n. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam subbidang tugasnya; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program/kegiatan subbidangnya untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - b. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - c. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen pengguna Anggaran;

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- e. menginput data RKA dengan menggunakan Aplikasi Simda Keuangan;
- f. menginput data Anggaran Kas dengan menggunakan Aplikasi Simda Keuangan;
- g. mencetak DPA dengan menggunakan Aplikasi Simda Keuangan;
- h. menginput sistem penggajian pegawai Bappeda;
- i. menyusun administrasi keuangan kegiatan;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi barang-barang inventaris kantor;
- n. melakukan tugas pengurus barang dan pendistribusian barang-barang inventaris kantor;
- o. menginput data barang-barang inventaris kantor dengan menggunakan Aplikasi Simda Barang;
- p. menyimpan barang-barang inventaris kantor;
- q. menyusun laporan bulanan barang pakai habis;
- r. menyusun laporan aset bulanan, semesteran dan akhir tahun;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam subbidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan subbidangnya untuk disampaikan kepada Sekretaris;

- b. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melakukan penatausahaan surat menyurat, naskah dinas dan administrasi perjalanan dinas;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan, mendokumentasikan kegiatan kedinasan dan mempublikasikan informasi ke publik;
- e. menyusun, merencanakan serta membuat usulan usulan aparatur yang akan mengikuti diklat penjenjangan dan diklat keahlian;
- f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tulisan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam subbidang tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga diubah menjadi Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, serta Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan perencanaan program pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan hasil perencanaan dari bidang teknis dalam rangka penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan;
- c. pengendalian, pemantauan dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
- d. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data/laporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;
- e. penyusunan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
- g. pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;
- h. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 11

- (1) Subbidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas hasil perencanaan dari bidang teknis dalam rangka penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil perencanaan dari bidang teknis;
 - d. menyusun dan mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;
 - e. melaksanakan pemeliharaan, operasionalisasi dan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
 - c. melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan (*site visit*);
 - d. menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;
 - e. melakukan pemantauan Sistem Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran secara berkala;
 - f. melaksanakan pemeliharaan, operasional dan implementasi sistem pengendalian pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;

- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
 - d. menyusun Laporan secara berkala (bulanan/triwulan) kemajuan/realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaporan secara berkala melalui Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismonteptra);
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat diubah menjadi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan budaya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian Sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian penyusunan dan penganalisaan pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian Sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program / kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan data pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - c. memverifikasi kelengkapan data pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - f. mengoordinasikan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan penyusunan RKPD urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - g. memverifikasi rencana program kegiatan dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - h. mengoordinasikan Sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - i. menganalisa pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - j. mengoordinasikan Sinergitas dan harmonisasi Perangkat Daerah Kabupaten urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - k. mengoordinasikan Sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;

- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program / kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan data pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. memverifikasi kelengkapan data pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. mengoordinasikan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan penyusunan RKPD urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. memverifikasi rencana program kegiatan dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - h. mengoordinasikan Sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

- i. menganalisa pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- j. mengoordinasikan Sinergitas dan harmonisasi Perangkat Daerah Kabupaten urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- k. mengoordinasikan Sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/ Lembaga, Provinsi di Kabupaten urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Subbidang Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program / kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
- c. memverifikasi kelengkapan data pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
- e. mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
- f. mengoordinasikan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan penyusunan RKPD urusan Subbidang Pendidikan dan

Budaya;

- g. memverifikasi rencana program kegiatan dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
 - h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
 - i. menganalisa pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Subbidang Pendidikan dan Budaya;
 - j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perangkat Daerah Kabupaten urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
 - k. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
 - l. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
6. Ketentuan BAB IV Bagian Kelima diubah menjadi Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, serta Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan sumber daya alam, perekonomian, dan pendanaan pembangunan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perekonomian dan Pendanaan

Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program/kegiatan Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- b. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- d. pengoordinasian penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan RKPD Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- f. pengoordinasian penyusunan dan penganalisaan pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi di Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. pengoordinasian pelaksanaan hasil pembahasan program, kegiatan dan anggaran dari bidang teknis dalam rangka penyusunan dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPASP;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas TAPD dalam lingkup kewenangan sesuai fungsi perencanaan pembangunan dalam penyusunan rancangan APBD dan P-APBD;
- m. pengoordinasian usulan program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber diluar APBD Kabupaten;
- n. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala

- Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Sumber Daya Alam;
- c. memverifikasi kelengkapan data pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Sumber Daya Alam;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Sumber Daya Alam;
- e. mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Subbidang Sumber Daya Alam;
- f. mengoordinasikan penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan RKPD urusan Subbidang Sumber Daya Alam;
- g. memverifikasi rencana program kegiatan dalam rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Sumber Daya Alam;
- h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Subbidang Sumber Daya Alam;
- i. menganalisa pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Subbidang Sumber Daya Alam;
- j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Subbidang Sumber Daya Alam;
- k. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementerian/Lembaga, Provinsi di kabupaten urusan Subbidang Sumber Daya Alam;

- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Sumber Daya Alam;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(2) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data pendukung RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Ekonomi;
- c. memverifikasi kelengkapan data pendukung RPJPD, RPJMD, DAN RKPD urusan Subbidang Ekonomi;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Ekonomi;
- e. mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Subbidang Ekonomi;
- f. mengoordinasikan penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan RKPD urusan Subbidang Ekonomi;
- g. memverifikasi rencana program kegiatan dalam rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Ekonomi;
- h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Subbidang Ekonomi;
- i. menganalisa pencapaian IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Ekonomi;
- j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Subbidang Ekonomi;
- k. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di kabupaten urusan

Subbidang Ekonomi;

- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Ekonomi;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Subbidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- b. menyusun proyeksi ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan hasil perencanaan dari bidang teknis;
- d. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan hasil perencanaan dari bidang teknis;
- e. menyusun dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPASP berdasarkan hasil pembahasan dari bidang teknis;
- f. melakukan proses verifikasi RKA SKPD untuk penyusunan Rancangan APBD dan P-APBD dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai TAPD;
- g. menyusun Dokumen Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Data Pendukungnya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

7. Ketentuan BAB IV Bagian Keenam diubah menjadi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan infrastruktur, pengembangan wilayah, pemukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengoordinasian penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan penyusunan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. pengoordinasian penyusunan dan penganalisaan pencapaian IKU dan PK SKPD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil

dalam bidang tugasnya; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

Pasal 20

(1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data pendukung RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Infrastruktur;
- c. memverifikasi kelengkapan data pendukung RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Infrastruktur;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Infrastruktur;
- e. mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Subbidang Infrastruktur;
- f. mengoordinasikan penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan penyusunan RKPD Urusan Subbidang Infrastruktur;
- g. memverifikasi rencana program dan kegiatan dalam rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Subbidang Infrastruktur;
- h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Urusan Subbidang Infrastruktur;
- i. menganalisa pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Subbidang Infrastruktur;
- j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Subbidang Infrastruktur;
- k. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Urusan Subbidang Infrastruktur;
- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Subbidang Infrastruktur;

- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data pendukung RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- c. memverifikasi kelengkapan data pendukung RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- e. mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- f. mengoordinasikan penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan RKPD Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- g. memverifikasi rencana program dan kegiatan dalam rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- i. menganalisa pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Subbidang Pengembangan Wilayah;
- j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
- k. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Urusan

Subbidang Pengembangan Wilayah;

- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Subbidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan data pendukung RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c. memverifikasi kelengkapan data pendukung RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - f. mengoordinasikan penyusunan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Penyusunan RKPD Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - g. memverifikasi rencana program dan kegiatan dalam rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - i. menganalisa pencapaian IKU dan PK SKPD mitra di Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;

- j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - k. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
8. Ketentuan BAB IV Bagian Ketujuh diubah menjadi Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan pengkajian pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pengkajian SDA, penghubungan, teknologi, inovasi, data dan informasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- c. penyusunan rencana kerja kelitbangan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan, inovasi dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan di daerah;
- h. pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
- i. pelaksanaan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian kementerian, pemerintah daerah, negara/lembaga donor asing dan organisasi profesi;
- k. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan ketatausahaan dan kerjasama pembangunan dan program perusahaan;
- m. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi antara visi dan misi Kabupaten dengan program perusahaan;
- n. pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi untuk kebutuhan perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan basis data terpusat;
- o. perumusan pengelolaan Data dan Informasi untuk kebutuhan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- p. pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, penelitian dan pengembangan berbasis teknologi dan informasi;
- q. publikasi hasil perencanaan, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- r. penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait;

- s. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 23

- (1) Subbidang Pengkajian Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - g. melakukan pengelolaan data kelitbangan;
 - h. menyusun rekomendasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan dan dan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait kepada Bupati;
 - i. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - j. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian kementerian,

pemerintah daerah, negara/lembaga donor asing dan organisasi profesi serta swasta;

- k. melaksanakan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(2) Subbidang Pengkajian Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- b. menyiapkan bahan dan melakukan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian kementerian, pemerintah daerah, negara/lembaga donor asing dan organisasi profesi serta swasta;
- h. melaksanakan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;

- i. menyusun rekomendasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait kepada Bupati;
- j. melaksanakan ketatausahaan dan kerjasama pembangunan dan program perusahaan;
- k. melakukan sinergitas dan harmonisasi antara visi dan misi kabupaten dengan program perusahaan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Subbidang Inovasi Dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program/kegiatan Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif;
- e. menyiapkan dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
- f. menyiapkan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan dibidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi serta evaluasi kegiatan invensi dibidang difusi inovasi dan

- penerapan teknologi;
- i. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
 - j. menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan;
 - k. mewujudkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian kementerian, pemerintah daerah, negara/lembaga donor asing dan organisasi profesi;
 - l. menyusun konsep dan rencana serta pengembangan data dan sistem informasi pembangunan daerah;
 - m. melakukan pengembangan sistem aplikasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;
 - n. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka optimalisasi ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - p. melakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan website Bappeda;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam Subbidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
9. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 91) mengenai Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
 pada tanggal 29 NOVEMBER 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN,



 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
 pada tanggal 29 NOVEMBER 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


 H. APRIYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN